



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 6.1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2005
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM DAN INSENTIF SERTA
TUNJANGAN BERAS BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap besaran honorarium bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pemberian Honorarium dan Insentif serta Tunjangan Beras bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pemberian Honorarium dan Insentif serta Tunjangan Beras bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan

- dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pemberian Honorarium dan Insentif serta Tunjangan Beras bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2005 Nomor 14/G) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pemberian Honorarium dan Insentif serta Tunjangan Beras bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 14.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN INSENTIF SERTA TUNJANGAN BERAS BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN.**

Pasal I

Lampiran I Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pemberian Honorarium dan Insentif serta Tunjangan Beras bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2005 Nomor 14/G) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pemberian Honorarium dan Insentif serta Tunjangan Beras bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 14.1) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.


Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019
NOMOR 6.1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 6.1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM
DAN INSENTIF SERTA TUNJANGAN BERAS BAGI TENAGA
KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR DASAR POKOK HONORARIUM TENAGA KONTRAK KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN


MASA KONTRAK (TAHUN)	DASAR HONOR / TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KONTRAK KERJA									
	SD		SMP		SMA / D-1 / D-2		D-3 / SARJANA MUDA		S-1 / S-2	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU
0	650.000	850.000	675.000	875.000	700.000	900.000	725.000	925.000	750.000	950.000
1										
2	670.000	870.000	696.500	896.500	722.500	922.500	749.000	949.000	775.000	975.000
3										
4	691.000	891.000	718.500	918.500	746.500	946.500	774.000	974.000	801.500	1.001.500
5										
6	713.000	913.000	742.000	942.000	771.000	971.000	800.000	1.000.000	829.000	1.029.000
7										
8	736.500	936.500	766.500	966.500	797.000	997.000	827.500	1.027.500	858.000	1.058.000
9										
10	760.500	960.500	792.500	992.500	824.500	1.024.500	856.500	1.056.500	888.500	1.088.500
11										
12	786.000	986.000	819.500	1.019.500	853.500	1.053.500	887.000	1.087.000	920.000	1.120.000
13										
14	813.000	1.013.000	848.000	1.048.000	883.500	1.083.500	918.500	1.118.500	953.500	1.153.500
15										
16	841.000	1.041.000	878.000	1.078.000	915.000	1.115.000	952.000	1.152.000	989.000	1.189.000
17										
18	870.500	1.070.500	909.500	1.109.500	948.500	1.148.500	987.000	1.187.000	1.026.000	1.226.000
19										
20	901.500	1.101.500	942.500	1.142.500	983.000	1.183.000	1.024.000	1.224.000	1.064.500	1.264.500
21										
22	934.500	1.134.500	977.000	1.177.000	1.020.000	1.220.000	1.062.500	1.262.500	1.105.500	1.305.500
23										
24	968.500	1.168.500	1.013.500	1.213.500	1.058.500	1.258.500	1.103.500	1.303.500	1.148.000	1.348.000
25										
26	1.004.500	1.204.500	1.051.500	1.251.500	1.098.500	1.298.500	1.146.000	1.346.000	1.193.000	1.393.000
27										
28	1.042.000	1.242.000	1.091.500	1.291.500	1.141.000	1.341.000	1.191.000	1.391.000	1.240.000	1.440.000
29										
30	1.081.500	1.281.500	1.134.000	1.334.000	1.185.500	1.385.500	1.238.000	1.438.000	1.289.500	1.489.500
31										
32	1.123.500	1.323.500	1.178.000	1.378.000	1.232.500	1.432.500	1.287.000	1.487.000	1.341.500	1.541.500
33										
34	1.167.000	1.367.000	1.224.500	1.424.500	1.281.500	1.481.500	1.339.000	1.539.000	1.396.000	1.596.000

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FAOELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Ke pada Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001